



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 16 TAHUN 2019**

TENTANG

PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pergudangan di wilayah kota Makassar serta sebagai upaya mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 7A dan Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar Tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Gudang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Daerah Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang;
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan Gudang Dalam Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 80 Tahun 2005 seri C Nomor 5);
15. Peraturan Walikota Makassar Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Berita Daerah Kota Makassar Nomor 104 Tahun 2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN GUDANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dinas Perdagangan adalah Dinas yang melayani bidang Perdagangan Kota Makassar
5. Dinas PM & PTSP adalah Dinas yang melayani bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar
6. Dinas Perdagangan Propinsi adalah dinas yang melayani bidang Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan
7. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
8. Gudang tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendinginan atau tidak menggunakan pendinginan.
9. Gudang terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
10. Gudang berbentuk Silo atau tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan.
11. Pemilik Gudang adalah orang atau badan yang memiliki bangunan gudang secara sah menurut Hukum baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan.
12. Pengelola Gudang adalah seseorang atau badan yang bertanggungjawab melakukan usaha penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan baik gudang milik sendiri maupun gudang milik pihak lain.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
14. Tanda Daftar Gudang, yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.
15. Surat Keterangan Penyimpanan Barang selanjutnya di singkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang di lokasi usaha
16. Analisis Dampak Lingkungan untuk Lalu Lintas selanjutnya di singkat Amdal Lalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Amdal Lalin
17. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
18. Sertifikat laik fungsi bangunan gedung adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan berdasarkan uji kelayakan dan sebagai legalitas penggunaan gudang.
19. "Kawasan Berikat "Adalah Kawasan yang Terletak didalam atau dekat Kawasan Pelabuhan yang tidak dikenai Pungutan Bea masuk dan Cukai.

BAB II
WILAYAH USAHA PERGUDANGAN DAN PENDAFTARAN GUDANG

Pasal 2
Wilayah Usaha Pergudangan

- (1) Wilayah Usaha Pergudangan terdiri dari :
1. Kegiatan usaha pergudangan hanya dilakukan pada wilayah ;
 - a. Kecamatan Biringkanaya.
 - b. Kecamatan Tamalanrea
 2. Wilayah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Kelurahan Untia,
 - b. Kelurahan Daya dan
 - c. Kelurahan Pai
 3. Wilayah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Kelurahan Parangloc
 - b. Kelurahan Bira dan
 - c. Kelurahan Kapasa
- (2) Selain pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan bongkar muat dan/atau pergudangan

Pasal 3
Pendaftaran Gudang

- (1) Gudang terdiri dari Gudang Tertutup dan Gudang Terbuka.
- (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas :
- a. Gudang Tertutup Golongan A, dengan kriteria:
 1. Luas antara 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi);
 2. Kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik);
 - b. Gudang Tertutup Golongan B, dengan kriteria:
 1. Luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
 2. Kapasitas penyimpanan antara 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik);
 - c. Gudang Tertutup Golongan C, dengan kriteria:
 1. Luas di atas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
 2. Kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik);
 - d. Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria:
 1. Gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan
 2. Kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton).
 - e. Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Gudang Terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1000 m² (seribu meter persegi).

- (3) Dikecualikan dari ayat (1) dan (2) pasal ini untuk gudang-gudang yang berada pada:
- Kawasan Berikat; dan
 - Gudang yang melekat dengan usaha ritel / eceran, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan eceran.
 - SKPB sebelum dikeluarkan oleh Dinas yang menangani Perdagangan, terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap lokasi usaha dimaksud
 - Maksimal tempat penyimpanan barang hanya berukuran 100 Meter Persegi
 - Masa berlaku SKPB adalah 3 tahun

Pasal 4

- Pemilik Gudang wajib memiliki TDG.
- Pemilik Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran Gudang berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan.

Pasal 5

- Penerbitan TDG berada pada Kewenangan Walikota Makassar,
- Walikota Makassar melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Dinas yang membidangi Perizinan pada Wilayah Kota Makassar.
- Penerbitan TDG dapat dilakukan secara bersamaan dengan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung untuk Gedung yang Telah diuji Kelaikannya dan dinyatakan Laik untuk difungsikan sebagai Gudang.
- Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan mengenai Pedoman Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Pasal 6

- Dalam hal pelimpahan kewenangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) diberikan kepada Kepala Dinas, dengan ketentuan:
 - Kepala Dinas yang berwenang melakukan penerbitan TDG dan menyerahkan tembusan TDG yang telah diterbitkan kepada Dinas yang membidangi Perdagangan Kota Makassar dan Dinas yang membidangi Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan;
 - Kepala Dinas yang membidangi perdagangan berwenang melakukan Penataan. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemilik dan / atau Pengelola Gudang yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 7

- Untuk mendapatkan TDG, Pemilik Gudang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit TDG dengan melampirkan dokumen persyaratan:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang berkewarga negaraan Indonesia;
 - Fotokopi paspor dan Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan Asing;
 - Fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahannya (jika ada), bagi Pemilik Gudang badan usaha berbentuk perseroan terbatas;
 - Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal untuk gudang bagi perusahaan

- penanaman modal asing;
- e. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyatakan sebagai Gudang;
 - f. Foto Copy Amdal Lalin lokasi gudang
 - g. Pas photo Pemilik/Penanggung Jawab sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4x6.
- (2) Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan dokumen asli persyaratan.
 - (3) Pengurusan permohonan TDG, dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukkan surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Pemilik Gudang.
 - (4) Pejabat Penerbit TDG menerbitkan TDG paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima surat permohonan TDG secara lengkap dan benar.
 - (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat Penerbit TDG membuat surat penolakan disertai dengan alasan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
 - (6) Setiap proses permohonan pendaftaran TDG baru, pendaftaran ulang TDG, perubahan atau pengganti TDG yang rusak, tidak dipungut biaya.

Pasal 8

- (1) TDG diterbitkan sesuai dengan alamat tempat/domisili Gudang.
- (2) TDG mempunyai masa berlaku selama Gudang tersebut digunakan untuk menyimpan Barang yang diperdagangkan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau perubahan terhadap data dan informasi di dalam TDG maka pemilik TDG wajib mengajukan permohonan penggantian atau perubahan kepada Pejabat Penerbit TDG dengan mengembalikan TDG asli yang dirubah atau diganti.

BAB III

PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG

Pasal 9

Pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah Barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari Gudang.

Pasal 10

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselenggarakan dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi Gudang.
- (2) Buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. pemilik Barang;
 - b. jenis/kelompok Barang;
 - c. jumlah Barang;
 - d. tanggal masuk barang;
 - e. tanggal keluar barang; dan
 - f. sisa yang tersimpan di Gudang (stok).

- (3) Dalam hal diperlukan, buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia setiap saat dan diperlihatkan kepada Petugas Pengawas dari Dinas yang membidangi Perdagangan.

Pasal 11

Ketentuan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dikecualikan terhadap :

- a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dengan Sistem Resi Gudang; dan
- b. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman barang.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dinas yang membidangi Perizinan wajib melaporkan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas yang membidangi Perdagangan.
- (2) Dinas Kota yang membidangi Perdagangan wajib membuat laporan Penerbitan TDG 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota Makassar, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

Pasal 13

- (1) Setiap Pengelola Gudang yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dengan tembusan kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Dinas Kota yang membidangi Perdagangan dan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan.
- (2) Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok dan barang penting berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui surat dengan melampirkan pencatatan administrasi Gudang.
- (4) Penyampaian pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

Pasal 14

Pengelola Gudang wajib memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan Barang yang ada di Gudang miliknya, jika diminta oleh Kepala Dinas Kota yang membidangi Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan Barang, stabilitas harga dan kelancaran distribusi Barang, Walikota Makassar menugaskan Kepala Dinas yang membidangi

perdagangan untuk melakukan penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran Gudang, penyimpanan barang di Gudang dan pelaporan atas isi gudang.

- (2) Pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas yang membidangi perdagangan dan/atau bersama-sama dengan Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan dan/atau Pejabat yang di tunjuk.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran Gudang, penyimpanan Barang di Gudang dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, konsultasi dan kunjungan lapangan.

BAB VI **S A N K S I**

Pasal 16

- (1) Pemilik Gudang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi penutupan gudang atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap data dan informasi yang tercantum dalam TDG sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3), Pemilik Gudang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan TDG.
- (3) Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin di bidang Perdagangan.
- (4) Pembekuan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas yang membidangi perdagangan di Kota Makassar setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 25 hari kerja.
- (5) Pencabutan izin dibidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas yang membidangi perdagangan di Kota Makassar setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 25 hari kerja.
- (6) Pemilik Tempat Penyimpanan Barang sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 3 point c, d dan e yang tidak memiliki SKPB akan dikenakan sanksi sampai kepada pencabutan izin usaha

Pasal 17

- (1) Pembekuan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) diaktifkan kembali setelah pemilik Gudang mentaati ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pembekuan TDG.
- (2) Pencabutan perijinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) dapat diterbitkan kembali setelah Pemilik atau Pengelola Gudang mentaati ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pencabutan.
- (3) Penerbitan kembali perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pemilik perijinan mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan berlaku.

BAB VII **KETENTUAN LAIN**

Pasal 18

Dalam hal diperlukan, Dinas Perdagangan Kota Makassar dapat Mengusulkan Kepada Walikota Makassar untuk menetapkan TPS-BDE Melalui Kebijakan Teknis Sebagaimana

yang dimaksud Pasal 3 ayat (3) Huruf b dan Pembentukan Tim Penertiban Gudang Dalam Wilayah Kota Makassar.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Gudang yang sudah ada dan dibebaskan dari kewajiban pendaftaran sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, wajib didaftarkan sesuai dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 6 (enam) Bulan sejak Peraturan Walikota ini berlaku.
- (2) TDG yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan Gudang Dalam Kota Makassar, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku TDG berakhir dan wajib diperpanjang sesuai dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud pada pasal 14, wajib melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 13 ayat (1) selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan sejak Peraturan Walikota ini berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan Gudang Dalam Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar,

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Februari 2019

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 26 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR.

TTD

M.ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 16